

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada analisis data yang mengacu pada rumusan masalah penelitian terkait Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin Berdasarkan Analisis Hukum Perkawinan Dan Kaidah Fiqhiyyah Pada Penetapan Hakim Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persetujuan dispensasi kawin ini sangat penting bagi kepentingan anak yang sedang dikandung oleh Anak Pemohon. Penolakan dispensasi kawin ini tidaklah tepat karena majelis hakim tidak melindungi anak yang sedang dikandung oleh Anak Pemohon karena anak yang dilahirkan tanpa ayah akan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial dan psikologisnya dimasa depan serta sulit mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan hukum karena tidak memiliki identitas yang sah secara hukum. Dalam proses persidangan pihak hakim menilai bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon belum masak jiwa dan raganya sehingga di khawatirkan pemikirannya belum cukup matang dan stabil dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul ketika menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga. Akan tetapi dalam menilai kematangan cara berfikir Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon pihak hakim hanya menggunakan pengamatan sesaatnya dalam persidangan yakni dari sisi usianya saja. Seharusnya dalam persidangan perlu menggunakan adanya saksi sebagai penyempurna bagi alat bukti.

2. Berdasarkan kaidah fihiyyah dapat dipahami bahwasanya penolakan dispensasi kawin yang diajukan justru menimbulkan kemadharatan yang lebih besar yang berdampak terhadap Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Keluarga dan kelangsungan hidup Anak dikandung Anak Pemohon. Akan tetapi apabila permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka selain menimbulkan masalah, pihak Hakim juga dapat menekan adanya mafsadah yang timbul akibat dari perkara dispensasi kawin ini. Salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Apabila suatu perbuatan yang belum sampai dilakukan dapat menimbulkan dampak kerusakan, maka hal tersebut perlu dihindari dan dihilangkan selain itu berdasarkan konsep tujuan dalam maqasid syariah dapat dipahami bahwa adanya penolakan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon justru menimbulkan dampak tidak terwujudnya tujuan dalam maqasid syariah berpemeliharaan jiwa (hifdz an-nafs), pemeliharaan keturunan (hifdz nasl) dan pemeliharaan akal (hifdz aql) bagi Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Anak dikandung Anak Pemohon dan Keluarga kedua belah pihak.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada analisis data yang mengacu pada rumusan masalah penelitian terkait Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin Berdasarkan Analisis Hukum Perkawinan Dan Kaidah Fiqhiyyah Pada Penetapan Hakim Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri peneliti dapat menyimpulkan saran sebagai berikut:

1. Dalam Pihak hakim memberikan solusi kepada Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon untuk melakukan nikah siri dan mengajukan itsbat nikah ketika sudah memenuhi usia dalam melangsungkan pernikahan. Solusi tersebut justru bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 2 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2). Padahal dalam penetapan perkara ini, majelis hakim dapat menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur kebolehan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang dihamilinya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:

*“(1) Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, dan ayat (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”*

2. Perkara dispensasi kawin ini ditempatkan dalam tingkatan dharuriyah karena menyangkut keberlangsungan hidup bagi anak pemohon dan ayang yang dikandung oleh anak pemohon serta mengantisipasi terjadinya kerusakan yang lebih besar lagi bagi semua pihak yang terlibat. Sehingga, apabila permohonan dispensasi kawin yang diajukan diterima maka tiga konseptujuan dalam maqasid syariah dapat terwujud bagi anak pemohon,

calon suami anak pemohon, dan anak yang dikandung oleh anak pemohon, serta keluarga dari kedua belah pihak.